

PENETAPAN REKAPITULASI - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 23 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasipemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Juli 2025
 - Lamp. 1 hlm.